



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 03/M/HKM.07.01/III/2022

NOMOR : 4/P/A.1/2022

TENTANG

**SINERGI PROGRAM DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN
INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini Jum'at, tanggal sebelas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua (11-03-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDUL HALIM
ISKANDAR** : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, 12750, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. BAHLIL LAHADALIA** : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Nomor 192 Tahun 2020).
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159) dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program dan Kebijakan Pengembangan dan Peningkatan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama mensinergikan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan investasi dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. fasilitasi pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas pelaku usaha di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi perizinan berusaha di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- d. kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** dapat meminta serta memberikan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan meliputi antara lain kebijakan, peraturan, prosedur perizinan berusaha, peta potensi dan peluang investasi di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi atau data dan informasi lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Permintaan serta pemberian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4
FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA DAN
PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU USAHA

- (1) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat menyelenggarakan kegiatan pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas pelaku usaha khususnya terkait manajemen usaha, prosedur dan legalitas perizinan berusaha, serta penanaman modal di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui forum *workshop*, seminar, dan bimbingan teknis.

PASAL 5
PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN
FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA

- (1) Kerja sama sosialisasi dan fasilitasi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat dilaksanakan melalui kegiatan seminar, *focus group discussion*, bimbingan teknis, atau kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** sesuai dengan prosedur standar dan ketentuan dari **PIHAK KESATU**, akan berperan dalam kegiatan sosialisasi dan fasilitasi perizinan berusaha sesuai dengan materi dan/atau informasi yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan fasilitasi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. sosialisasi peraturan pelaksanaan dan prosedur perizinan berusaha bagi BUMDes dan UMKM; dan/atau
 - b. penyelesaian hambatan yang dihadapi BUMDes dan UMKM dalam permohonan perizinan berusaha.

PASAL 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dapat ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Bersama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing **PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Bersama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak penandatanganan Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepahaman Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan terkait perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

PASAL 10
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini atau dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan serta keamanan data dan informasi terkait penyelenggaraan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan Kesepahaman Bersama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku dalam hal Kesepahaman Bersama ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

PASAL 12
ADENDUM

- (1) Kesepahaman Bersama dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama akan diatur secara tertulis dalam perubahan atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 13
PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Kesepahaman Bersama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU:**

Penghubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor
17 Jakarta Selatan, 12750
Telepon : (021) 791 98670
Email : humas@kemendesa.go.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Penghubung : Direktorat Kerja Sama Bilateral
Alamat : BKPM, Gedung Suhartoyo, Jalan Jenderal Gatot
Subroto Nomor 44, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, 12190
Telepon : (021) 5227604
Email : tu.ditksb@bkpm.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman ditujukan kepada masing-masing **PIHAK** berdasarkan informasi yang dimaksud pada ayat (1).

PASAL 14
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, dengan dibubuhi cap lembaga mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1(satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

